

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah Pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini adalah Kreditor, Investor, Bank, Pemerintah dari daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah.

SAP mengatur tiga hal, yaitu; (1) mengatur masalah pengakuan yang membahas kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat, (2) mengatur masalah pengukuran yang membahas bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan, dan (3) mengatur masalah pengungkapan basis akuntansi yaitu masalah pengakuan transaksi. Untuk menentukan kapan

suatu transaksi dicatat, digunakan basis akuntansi atau sistem pencatatan.

Kebijakan instansi dalam suatu instansi Pemerintah Daerah adakalanya memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Perbedaan ini tidak berarti menunjukkan bahwa daerah tersebut melakukan hal-hal yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya standar ini maka Laporan Keuangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sehingga Akuntabilitas Laporan tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan Pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan

Keuangan. Penyajian setiap Laporan ini harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Apabila Laporan Keuangan Pemerintah tidak disusun berdasarkan Standar ini maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak intern maupun ekstern atas informasi yang disajikan tersebut.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 tahun 2008, tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang kehutanan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengukuran kinerja SKPD adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tercapai tidaknya sasaran tersebut dapat diketahui melalui pendekatan tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan selama satu tahun, Direktorat Jenderal PHKA berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor: 7 tentang 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun alat

yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Ketentuan lain yang mengatur tentang kewajiban penyusunan LAKIP juga terdapat pada pasal 3 Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan salah satu dokumen pelaporan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat karena Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, hal ini disebabkan sumber daya manusia di Dinas Kehutanan saat ini pendidikan masih rendah, selain itu beban pekerjaan semakin meningkat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memadai.

Hasil penelitian Tita Djuitaningsih (2011), kesesuaian penyusunan dan pelaksanaan LRA Kota Tangerang Selatan dengan PSAP Nomor 2 adalah sebesar 60,71% sedangkan IPM Kota Tangerang Selatan tahun 2009 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 75,01 meningkat dari tahun 2008 yaitu

sebesar 74,80 sebelum Tangerang Selatan menerapkan PSAP Nomor 2 secara otonom karena belum memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang. Jadi, pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada PSAP Nomor 2 dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan seperti yang terangkum dalam IPM Kota Tangerang Selatan.

Hasil Tasya Vitara (2014) penerapan PSAP Nomor 2 dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini karena keterkaitannya dengan Indeks pembangunan manusia sehingga terdapat hubungan antara keduanya untuk memberikan hasil yang sesuai.

Mengingat pentingnya penerapan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai suatu studi kasus di Pemerintahan Kalimantan Barat. Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul Penerapan PSAP Nomor 02 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan PSAP Nomor 02 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat”?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAP Nomor 02 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.4.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan akuntansi sektor publik, dan juga sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.